

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah penulis paparkan dari Bab I hingga Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sangat rawan untuk terjadinya persekongkolan dalam tender oleh oknum pegawai negeri selaku panitia pengadaan dan pelaku usaha sebagai peserta tender, yang pada akhirnya akan berujung pada tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan keuangan negara. Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, seperti:

1. Kualifikasi tindakan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah yang sudah memenuhi unsur-unsur dan bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi: “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”.

Persekongkolan dalam tender adalah praktik anti persaingan yang bisa terjadi di antara para pelaku usaha yang seharusnya saling merupakan pesaing dalam suatu tender atau lelang, dalam praktiknya terdapat 4 metode *bid rigging*, yaitu *bid suppression*, *complementary bidding*, *bid rotation*, dan *market division*. Bentuk-bentuk praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah salah satunya adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan panitia tender sebelum pelaksanaan tender;
 - b. pemberian kesempatan secara eksklusif oleh panitia tender secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta tender;
 - c. menciptakan persaingan semu antar peserta tender;
 - d. menciptakan pergiliran waktu pemenang tender;
 - e. melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif.
 - f. dan lain-lain.
2. Kualifikasi pertanggungjawaban hukum oknum pegawai negeri dan pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:
- a. Pertanggungjawaban hukum oknum pegawai negeri tidak diatur Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam hal ini lembaga KPPU tidak bisa menjatuhkan sanksi bagi oknum

pegawai negeri dan KPPU hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan dari ketua panitia dan/atau penyelenggara tender, untuk melakukan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi kepada mereka.

- b. Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha diatur Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pada Pasal 22 dan sanksinya diberikan oleh KPPU berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48. Namun dalam undang-undang ini hanya diatur sanksi administratif dan pidana denda saja, sanksi berupa perampasan kemerdekaan, seperti pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku usaha tidak ada.

Oleh karena itu, menurut penulis hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam memberantas persekongkolan tender yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bidang yang sering menjadi sasaran untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Inti dari korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah penyuapan atau gratifikasi. Penyuapan atau gratifikasi bisa terjadi jika sudah ada persekongkolan dalam tender

yang dilakukan oleh peserta tender dan panitia pengadaan, hal ini ditujukan untuk memenangkan peserta tender tertentu.

Perbuatan persekongkolan tender yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri dan pelaku usaha, menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara. Oleh sebab itu, menurut penulis kedua belah pihak yang melakukan persekongkolan patut untuk mendapatkan sanksi yang tegas, yaitu para pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Undang-Undang Tipikor, para pelaku dapat sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan, berupa pidana penjara yang tidak hanya dapat dikenakan pada oknum pegawai negeri, tetapi untuk pelaku usaha juga. Dalam hal ini, 2 lembaga negara yakni KPPU dan KPK dapat bekerja sama dalam menangani masalah ini. Hal ini terbukti dengan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (nota kesepakatan) antara KPPU dan KPK. Menurut penulis, keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPPU dapat dijadikan dasar bagi KPK untuk menindak lebih lanjut.

B. Saran

Dalam Bab IV di atas, penulis sudah menjelaskan 3 (tiga) tindakan preventif yang dapat diterapkan dalam hal terjadinya persekongkolan dalam tender, yaitu: diberlakukannya *electronic procurement*, penandatanganan Pakta Integritas dan adanya estimasi oleh estimator independen yang berperan sebagai konsultan. Menurut penulis ada beberapa hal yang masih dapat dicegah dengan ketiga cara tersebut. Oleh karena itu, diberlakukannya *electronic procurement* dan penandatanganan Pakta Integritas sebelum proses pengadaan barang dan jasa penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, dengan adanya estimasi oleh estimator independen yang berperan sebagai konsultan juga penting untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pada tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kemudian, sanksi yang diberikan untuk oknum pegawai negeri dan pelaku usaha pun harus setegas mungkin. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli sudah mengatur sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang bersekongkol berdasarkan Pasal 22. Namun undang-undang tersebut memiliki kelemahan, yaitu undang-undang ini tidak mengatur sanksi yang dapat diberikan untuk oknum pegawai negeri dan sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif dan sanksi pidana, berupa pidana denda. Karena persekongkolan dalam tender dalam menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit, menurut penulis, oknum pegawai negeri dan pelaku usaha juga harus diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi yang tegas harus diberikan bagi pihak-pihak yang melakukan penyimpangan untuk memberikan efek jera bagi oknum pegawai negeri maupun pelaku usaha. Dengan pemberian sanksi yang tegas tersebut diharapkan membuat para pegawai negeri sipil dan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah lainnya menjadi takut untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

